



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Penggugat**:

lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang berdomisili di Kota Tanjungbalai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 21 Mei 2025 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan/ telah menikah dengan tergugat di Hadapan Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Buddha yang bernama UP.Ananda Ali Sarwo. di Vihara Mangga Dhamma pada tanggal 25 September 2022, sebagaimana yang tercatat di surat keterangan perkawinan Nomor: 02.06/101/0129/IX/2002
2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan/ telah menikah dengan tergugat di Hadapan Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Buddha yang bernama UP.Ananda Ali Sarwo. di Vihara Mangga Dhamma pada tanggal 25 September 2022 tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-04102022-0001 yang diterbitkan oleh

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tertanggal 10 Oktober 2022;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan selama 2 (Dua) tahun di Kota Tanjungbalai;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga berjalan sangat harmonis, rukun, damai dan saling pengertian, sebagaimana layaknya hidup berkeluarga;

5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Lahir di Medan, pada tanggal 23 Januari 2023, anak Ke Satu Laki laki;

Dan saat ini anak tersebut sedang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

6. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :

- Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat Sehingga terjadi pertengkaran;
- Tergugat Kurang dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Tergugat Sudah tidak peduli terhadap anak ;
- Tergugat sudah tidak memberikan rasa kasih dan sayang terhadap anak dan Penggugat
- Di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi;

7.-----

Bahwa Pada bulan Juli tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan anak dan Penggugat sehingga pada saat itu Penggugat mencoba berdamai terhadap Tergugat dengan membuat Pernyataan bahwasanya tergugat

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb



tidak akan pergi lagi meninggalkan rumah dan bersumpah tidak melakukan hal tersebut lagi;

8.-----

Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 1 Mei tahun 2025, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat, Tergugat Pergi meninggalkan anak dan Penggugat, dan pergi meninggalkan Rumah hingga saat ini;

9.-----

Bahwa setelah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Tergugat pun tinggal di rumah orang tua Tergugat beralamat di Jln.M.Nawi Hrp No.45 A Lk.II Kelurahan.Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;

10. Bahwa pihak keluarga telah mencoba untuk mendamaikan antara penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa tujuan **perkawinan** ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan **tujuan** membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diharapkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa karena hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis / tidak ada kecocokan lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga sudah menyimpang dari tujuan dasar perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan "perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia" dan demi kepentingan Penggugat termasuk Tergugat, mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sangat beralasan gugatan

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb



Penggugat agar perkawinan Peggugat dengan Tergugat diakhiri dengan "Perceraian".

13. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Peggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Peggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinan antara Peggugat dan Tergugat tersebut diatas;

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Peggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Peggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti bukti dan saksi saksi yang Peggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Peggugat : dengan Tergugat yang dilangsungkan di Hadapan Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Buddha yang bernama UP.Ananda Ali Sarwo. di Vihara Mangga Dhamma pada tanggal 25 September 2022, sebagaimana yang tercatat di surat keterangan perkawinan Nomor: 02.06/101/0129/IX/2002, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Nomor : XXXX-KW-04102022-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tertanggal 10 Oktober 2022, **"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";**

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak dari Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk didaftarkan di dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Menetapkan biaya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Mei 2025, tanggal 3 Juni 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX011408010002 tanggal 16 Agustus 2024 2024, atas nama Wilbert Tio, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Perkawinan Nomor XXXX-KW-04102022-0001 tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Perkawinan Nomor XXXX-KW-04102022-0001 tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi kemudian diberi tanda P-3;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb



4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXX-LU-13022023-0001 tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.XXXX052010220003 tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Yenny Tio tanggal 17 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Wibert Po dan Yenny Tio, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan hasil cetak foto ,selanjutnya diberi diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI 1, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja di tempat usaha milik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 25 September 2022 secara agama Buddha di hadapan Up.Ananda Ali Sarwo di Vihara Mangga Dhamma;
 - Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Tanjungbalai;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saat ini tinggal di bersama dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 23 Januari 2023;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah seorang tunarungu;
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat tersebut dioperasi, Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dioperasi pada bulan Mei 2025;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 (satu) bulan dan yang masih tinggal di rumah itu adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi tidak mengerti karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan Bahasa Hokkian;
- Bahwa Saksi bekerja di usaha milik orang tua Penggugat dan sepenghlihatan Saksi, Tergugat tidak terlalu mau mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat main handphone saja;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan chat antara Tergugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat punya selingkuhan atau tidak;
- Bahwa benar perempuan yang ditunjukkan dalam bukti surat tersebut adalah Tergugat dan Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berkali-kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sampai dibuat surat perjanjian agar tidak terulang lagi akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 , bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja di tempat usaha milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 25 September 2022 secara agama Buddha di hadapan Up.Ananda Ali Sarwo di Vihara Mangga Dhamma;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Jeruk 66, Residence Blok G No.26, Lk VII, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saat ini tinggal di bersama dengan Penggugat;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 23 Januari 2023;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah seorang tunarungu;
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat tersebut dioperasi, Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dioperasi pada bulan Mei 2025;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 (satu) bulan dan yang masih tinggal di rumah itu adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi tidak mengerti karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan Bahasa Hokkian;
- Bahwa Saksi bekerja di usaha milik orang tua Penggugat dan sepenghlihatan Saksi, Tergugat tidak terlalu mau mengurus anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat main handphone saja;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan chat antara Tergugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat punya selingkuhan atau tidak;
- Bahwa benar perempuan yang ditunjukkan dalam bukti surat tersebut adalah Tergugat dan Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berkali-kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sampai dibuat surat perjanjian agar tidak terulang lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta menetapkan hak asuh anak pada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-04102022-0001 pada pokoknya menerangkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara Buddha pada tanggal 22 September 2025 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama U.P. Ananda Ali Sarwo dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Medan pada tanggal 23 Januari 2023 anak pertama, laki-laki dari ayah PENGGUGAT dan Ibu TERGUGAT;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-5 berupa fotokopi kartu keluarga Nomor XXXX052010220003 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, dengan anggota keluarga TERGUGAT , ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-6 berupa fotokopi surat pernyataan atas nama TERGUGAT tanggal 17 Mei 2025, menerangkan bahwa Tergugat sudah setuju untuk bercerai karena hubungan Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis sejak setahun lalu dan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-7 berupa fotokopi surat pernyataan atas nama PENGGUGAT

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2023, menerangkan bahwa pada 23 Juni 2023, Tergugat pergi ke Medan untuk menemui laki-laki lain di Medan, dan pada 18 Juli 2023 sekira pukul 24.00 WIB, Tergugat terpergok video call dengan laki-laki lain, dan Tergugat tidak memiliki hak untuk menggugat harta bersama berupa rumah;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni, SAKSI 1, SAKSI 2 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Buddha di Vihara Mangga Dhamma pada tanggal 25 September 2022. Bahwa Para Saksi hadir pada perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Tanjungbalai. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun Para Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak mengerti permasalahannya dikarenakan Penggugat dan Tergugat menggunakan Bahasa Hokkian. Bahwa sepenghlihatan Para Saksi, Tergugat tidak peduli dengan anaknya dan selalu main handphone. Bahwa SAKSI 1 juga pernah melihat chat Tergugat dengan laki-laki lain dan sejak bulan Mei 2025, setelah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT operasi, Tergugat pergi dari rumah dan hingga saat ini tidak pernah pulang lagi. Bahwa benar perempuan yang ditunjukkan dalam bukti surat P-8 tersebut adalah Tergugat namun Para Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut. Dalam pengasuhan Penggugat, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam keadaan sehat dan baik dan Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan/biaya hidup anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok perkara ini adalah apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan aturan hukum, maka Majelis Hakim mengkomparasikan bukti-bukti yang dianggap relevan untuk menjawab pokok perkara tersebut;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak di persidangan, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan dalam perkawinan yang melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 25 September 2022 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama U.P. Ananda Ali Sarwo dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 4 Oktober 2022;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Medan pada tanggal 23 Januari 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Jeruk 66 Residence Blok G No.28, Lingkungan VII, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun Para Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak mengerti permasalahannya dikarenakan Penggugat dan Tergugat menggunakan Bahasa Hokkian;
- Bahwa Tergugat tidak peduli dengan anaknya dan terlihat sering main handphone;
- Bahwa SAKSI 1 juga pernah melihat chat Tergugat dengan laki-laki lain dan sejak bulan Mei 2025, setelah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT operasi, Tergugat pergi dari rumah dan hingga saat ini tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa benar perempuan yang ditunjukkan dalam bukti surat tersebut adalah Tergugat dan Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah mengetahui pengajuan gugatan ini dan setuju untuk bercerai;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 23 Juni 2023, Tergugat pergi ke Medan untuk menemui laki-laki lain di Medan, dan pada 18 Juli 2023 sekira pukul 24.00 WIB, Tergugat terpergok video call dengan laki-laki lain
- Bahwa Penggugat memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk memenuhi biaya hidup anaknya;
- Bahwa dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa aspek formilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 2022 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama U.P. Ananda Ali Sarwo bertempat di di Vihara Mangga Dhamma dan telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 13 Januari 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb



“Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan”, halaman 52 Angka 3 huruf g mengenai Wewenang Relatif disebutkan bahwa, “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan secara Agama Buddha dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan FL Tobing, Gang Pinus, (Rumah Pak Nelis Hutahuruk) Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, yang termasuk yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum kedua gugatan *a quo*, meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : PENGGUGAT, dengan Tergugat Yenny Tio, yang dilangsungkan di Hadapan Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Buddha yang bernama UP.Ananda Ali Sarwo. di Vihara Mangga Dhamma pada tanggal 25 September 2022, sebagaimana yang tercatat di surat keterangan perkawinan Nomor: 02.06/101/0129/IX/2002, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Nomor : XXXX-KW-04102022-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tertanggal 10 Oktober 2022, “putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya“, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, **selanjutnya disebut UU Perkawinan**, menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut, “Bahwa Perkawinan yang sah adalah jika dilaksanakan menurut Hukum sesuai tata cara agama dan kepercayaannya dengan dilakukan Pencatatan bagi Agama dan Kepercayaan selain Agama Islam oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Catatan Sipil”;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 2022 di hadapan pemuka agama Buddha U.P. Ananda Ali Sarwo bertempat di Vihara Mangga Dhamma dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 4 Oktober 2022, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan;

Menimbang bahwa suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb



Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut diatas bersifat alternatif, artinya tidak perlu harus terpenuhi seluruhnya, cukup apabila dalam pembuktian terpenuhi salah satu dari alasan tersebut, maka perceraian memiliki alasan hukum;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan angka 6 (enam) Penggugat menyatakan Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat Sehingga terjadi pertengkaran, Tergugat Kurang dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat Sudah tidak peduli terhadap anak , Tergugat sudah tidak memberikan rasa kasih dan sayang terhadap anak dan Penggugat, Di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 , masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Para Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak mengerti permasalahannya dikarenakan Penggugat dan Tergugat menggunakan Bahasa Hokkian. Bahwa Tergugat tidak peduli dengan anaknya dan terlihat sering main handphone. Bahwa SAKSI 1 juga pernah melihat chat Tergugat dengan laki-laki lain dan sejak bulan Mei 2025, setelah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT operasi, Tergugat pergi dari rumah dan hingga saat ini tidak pernah pulang lagi. Bahwa benar perempuan yang ditunjukkan dalam bukti surat tersebut adalah Tergugat dan Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut. Bahwa Tergugat sudah mengetahui pengajuan gugatan ini dan setuju untuk bercerai. Bahwa Penggugat memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk memenuhi biaya hidup anaknya. Bahwa dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Para Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar menggunakan Bahasa Hokkian, Tergugat tidak terlalu peduli pada anaknya dan Tergugat sudah pergi dari rumah tinggal bersama sejak bulan Mei 2025 dihubungkan dengan bukti Surat P-6 berupa Surat Pernyataan atas nama Yenni Tio tanggal 17 Mei 2025, bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan atas nama PENGGUGAT tanggal 20 Juli 2023 dan bukti P-8 berupa hasil cetak foto, yang berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa benar perempuan yang ada dalam foto tersebut adalah Tergugat dan laki-laki yang bersama dengan Tergugat tersebut bukanlah Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa adanya perselisihan dan pertengkar yang terjadi secara terus-menerus diantara Penggugat dan Tergugat yaitu terhitung sejak 20 Juli 2023 sampai dengan sekarang serta Tergugat juga memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, dan Tergugat juga melalaikan kewajibannya sebagai Ibu yang seharusnya merawat anaknya sehingga Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tentu tidak akan dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ketiga Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak dari Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka putusnya perkawinan karena perceraian tidak serta merta menghapuskan kekuasaan orang tua terhadap anak, sebagaimana ketentuan yang berlaku sebelumnya yang antara lain diatur dalam Pasal 206 BW;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Namun apabila dalam perceraian terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilanlah yang berwenang memberikan keputusan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, dimana pemisahan anak dari pengasuhan orang tuanya sendiri (termasuk sebagai akibat perceraian orang tuanya) merupakan suatu pertimbangan terakhir (*ultimum remedium*) dan hanya dapat dilakukan apabila ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah, serta didasarkan pada suatu kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tersebut huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum sub d disebutkan bahwa: *"Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian"*;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 1 SAKSI 2 telah ternyata bahwa yang membiayai segala kebutuhan/biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri sebagai kepala keluarga. Selanjutnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sedang dalam pengasuhan Penggugat, lebih lanjut berdasarkan pengamatan Para Saksi, anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun kedudukan Penggugat sebagai Ibu dari Anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun bila melihat sikap dan perilaku Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa peduli anak-anak tersebut masih di bawah umur, dan ternyata anak tersebut juga berkebutuhan khusus yang masih sangat membutuhkan perawatan dan perhatian Tergugat sebagai Ibu, dan hingga kini Tergugat juga tidak ada berusaha untuk menemui-merawat anak tersebut, maka demi kepentingan terbaik anak dalam tumbuh kembangnya sampai anak tersebut menginjak dewasa, maka hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah tepat untuk dapat diberikan kepada Penggugat, dengan penegasan bahwa hal tersebut tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut. Dengan demikian petitum ketiga Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat, oleh karena petitum kedua dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 September 1987 Nomor 1020 K/Pdt/1986 yang berisikan, "Di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka didalam diktum putusan harus ditambahkan 'memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan,” (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1990 halaman 37);

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka petitum keempat gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk didaftarkan di dalam register yang tersedia untuk itu, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 25 September 2022, sebagaimana tercatat

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb



pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-04102022-0001
“putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh anak yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya, tanpa mengurangi hak Tergugat selaku Ibu Kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tempat perkawinan dicatatkan dan tempat perceraian dilangsungkan, selanjutnya dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H. dan Anita Meilyna S. Pane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, dengan dihadiri oleh Suprayetno sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb



Suprayetno

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp37.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp157.000,00;
(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)		

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Tjb